

KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DENGAN MENGGUNAKAN
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE

(Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 01/Pid.Sus-
Anak/2014/PN Krg dengan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas
No. 05/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bms)

S. DWI SANYOTO
NPM: 1511102

ABSTRACT

The purpose of this study are to: 1) Assess the approach to the concept of restorative justice in criminal child in Indonesia. 2) Assess consideration Karanganyar District Court in deciding the case the crime of persecution (brawl) done by children using restorative justice approach in Karanganyar District Court No. 01 / Pid.Sus Anak / 2014 / PN KRG with the District Court Banyumas No. 05 / Pid.Sus Anak / 2015 / PN Bms.

Methods of approach in this paper is normative. Specifications of this research using descriptive analysis. Source data using secondary data. Data collection techniques using literature study and document research. To analyze the data, researchers used a qualitative normative method.

Based on the research results can be concluded that: 1) The concept of the approach of restorative justice in the criminal assault of children is done with three alternatives, namely outside the legal system without the involvement of law enforcement officials, outside the legal system to keep law enforcement officials, and as part of the system Justice. 2. a. Consideration of Karanganyar District Court in deciding the case the crime of persecution (brawl) done by children in Karanganyar District Court No. 01 / Pid.Sus Anak / 2014 / PN KRG are in accordance with Law No. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System. Judge considerations such facts in the trial and juridical facts, as well as seeing things that are burdensome and relieve the defendant. The judge dropped imprisonment for 1 (one) year with the criminal provisions need not be run unless the future Children convicted of a criminal offense again based on the decision of the judge, before a period of 1 (one) year and 6 (six) months gone and dropped anyway the child's criminal to undergo job training for 3 (three) months. The judge also looked at the application of sanctions to the child in prison is not appropriate because of psychological factors. b. Banyumas District Court Judge consideration in deciding the case the crime of persecution (brawl) done by children on Decision No. 05 / Pid.Sus Anak /2015/ PN Bms include: (1) Severity of criminal or delinquency committed by children; (2) The state of the child; (3) The state-parent households; (4) The relationship between the family members and the state of the environment; (5) Noting reports Supervisor Society and the history of the defendant Child.

Keywords: Crime Kids, Restorative Justice Approaches

A. PENDAHULUAN

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan (Maidin Gultom, 2008: 1)

Salah satu kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dan diputus oleh Pengadilan Negeri adalah Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN Krg dan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 05/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bms. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XX Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang mengandung pengertian suatu perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain.

Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversi adalah: "Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif". Akan tetapi, proses diversi ini hanya dapat

dilakukan untuk tindak pidana yang dilakukan dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penegak hukum dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian (Moh. Syafari Firdaus. 2008: 6) *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang. Konsep *restorative justice* mengemuka diantara kondisi mudarnya model pembinaan dari pendekatan kesejahteraan yang dianggap stigmatis dan paternalistis karena terlalu fokus pada usaha untuk meralat perilaku pelaku dianggap gagal dalam kerangka perlindungan publik (Hadi Supeno, 2010: 198).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsep pendekatan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana anak di Indonesia.
2. Bagaimana Perbandingan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN Krg dengan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 05/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bms.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji konsep pendekatan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana anak di Indonesia.
2. Mengkaji persamaan dan perbedaan pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN Krg dan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 05/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bms.

D. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode normatif kualitatif.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**1. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Pendekatan *Restorative Justice***

Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan pendekatan *restorative justice* lebih menekankan pada proporsionalitas penghukuman terhadap anak dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi anak sebagai tersangka. Model ini bisa sejalan dengan pendekatan yang mendasari ketentuan nilai-nilai dalam Konvensi Hak Anak dengan pendekatan kesejahteraan. Dalam pendekatan ini, para pelanggar usia muda sebisa mungkin dijauhkan dari proses penghukuman oleh sistem peradilan pidana. Segala tindakan yang akan diambil oleh negara berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh si anak tersebut sedapat mungkin mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak karena anak dianggap sebagai pribadi yang mudah terpengaruh atas segala bentuk tindakan maupun ucapan orang lain.

Tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan mekanisme *Restorative Justice*. LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Jawa Barat pada tahun 2005 memberikan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, sehingga sebuah kasus dapat mempergunakan pendekatan *Restorative justice* dalam penyelesaiannya. Kriteria tersebut yaitu (Subhan, 2007: 141): 1) Bukan kasus yang mengorbankan kepentingan umum, bukan kasus lalu lintas. 2) Tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. 3) Bukan kejahatan terhadap kesusilaan serius yang menyangkut kehormatan.

Mekanisme *Restorative justice* dilakukan dengan tujuan untuk pemulihan kondisi sosial anak. Sebagaimana telah diutarakan pada bagian sebelumnya mekanisme *Restorative justice* dapat dilakukan dengan tiga alternatif, yaitu di luar sistem peradilan tanpa melibatkan aparat penegak hukum, di luar sistem peradilan

dengan tetap melibatkan aparat penegak hukum, dan sebagai bagian dari sistem peradilan. Mekanisme ini dimulai ketika kasus yang melibatkan ABH masuk ke kepolisian. Di kepolisian, pada tingkat penyidikan, setelah mendapat pertimbangan dari PK, penyidik dapat menetapkan perkara anak diselesaikan dengan cara *Restorative justice*. Dalam melalui proses menuju RJ, anak diproses melalui musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dan mendapat putusan yang bersifat final. Putusan RJ ini kemudian dimintakan penetapan dari pengadilan negeri setempat. Jika hasil kesepakatan RJ tidak dilaksanakan, maka proses dapat dilanjutkan seperti proses kasus pidana biasa lainnya (Subekhan, 2007: 148).

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Menggunakan Pendekatan *Restorative Justice* pada Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN Krg

Berdasarkan hasil analisis putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN Krg menurut peneliti sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana TERDAKWA ANAK dalam hal ini dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari Anak terbukti melakukan tindak pidana lagi berdasarkan putusan hakim, sebelum jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan habis serta menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA ANAK tersebut untuk menjalani pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana juga mengacu pada ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: a) pidana peringatan, b) pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga, 2) pelayanan masyarakat. atau 3) pengawasan. c) pelatihan kerja, d) pembinaan dalam lembaga. dan e) penjara.

Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga mengatur mengenai sanksi tindakan yaitu: (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: a) pengembalian kepada orang tua/Wali, b) penyerahan kepada seseorang, c) perawatan di rumah sakit jiwa, d) perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), e) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, f) pencabutan surat izin mengemudi. dan/atau g) perbaikan akibat tindak pidana.

Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menjatuhkan tindakan terhadap TERDAKWA ANAK yang berkonflik dengan hukum, harus memperhatikan ketentuan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa: Anak yang berkonflik dengan hukum yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Menurut Muladi (2008: 195), pidana bersyarat adalah suatu pidana dimana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan (pidana bersyarat ini merupakan penundaan pelaksanaan pidana). Menurut penulis, pidana bersyarat tidak dijalankan oleh

terpidana dengan syarat tidak melanggar syarat umum dan syarat khusus selama terpidana menjalankan masa percobaan. Dasar hukum pidana bersyarat tercantum dalam KUHP dalam Pasal 14a-14f. Syarat-syarat khusus tersebut tidak diperkenankan sepanjang melanggar atau mengurangi hak-hak terpidana dalam hal berpolitik (kenegaraan) dan menjalankan agamanya. Jadi, pidana yang ditetapkan oleh hakim itu tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya. Pidana ini merupakan ancaman agar terpidana tidak melakukan tindak pidana selama menjalankan pidana bersyarat.

Menurut Hakim, TERDAKWA ANAK dikenakan pidana bersyarat karena terdakwa masih bersekolah, orangtua terdakwa masih mampu mengasuh anaknya, dan terdakwa masih labil. Emosi TERDAKWA ANAK pada saat melakukan perbuatan belum bisa dikendalikan. Oleh karena itu, faktor perkembangan psikologis yang menjadi faktor penting agar TERDAKWA ANAK mendapatkan pelajaran dari tindakan yang dilakukannya. Dari perbuatan itu, sangat berpengaruh pada diri TERDAKWA ANAK sekembalinya pada keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Hakim harus memperhatikan emosional, mental dan intelektualitas anak. Dari putusan itu juga hakim harus mengetahui kondisi TERDAKWA ANAK agar kedepannya tidak menyimpan dendam terhadap korbanya, karena mengakibatkan TERDAKWA ANAK tersebut harus menjalani proses hukum. Dalam mengambil keputusan, Hakim tidak hanya berpendapat sendiri tetapi melihat juga hasil

penelitian Petugas Penelitian Kemasyarakatan, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan orangtua terdakwa. Namun, dari pada itu putusan hakim harus bersifat memperbaiki pelaku tindak pidana dan menjunjung tinggi rasa keadilan. Untuk menanggulangi perkara-perkara anak nakal maka penulis berpendapat bahwa anak jangan dipenjarakan karena berdampak pada psikologisnya, sosialisasi dengan anak nakal yang lain akan berdampak buruk pada perilaku anak, serta dapat kembali melakukan kejahatan yang dulu pernah dilakukannya atau melakukan kejahatan yang lebih dari yang pernah dilakukannya. Tindakan anak tidak boleh dikatakan kejahatan, tetapi tindakan itu merupakan kenakalan anak yang lahir akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang. Selain itu, pandangan masyarakat terhadap mantan narapidana anak di lingkungan masyarakat akan menjauhkan anaknya dari terdakwa karena takut anaknya mendapat pengaruh buruk. Dampak terhadap TERDAKWA ANAK kedepannya akan bermasalah dalam perkembangan dan sosialisasi anak tersebut.

Jadi, menurut penulis sebaiknya sanksi pidana penjara merupakan alternatif terakhir bagi Hakim untuk memberikan sanksi kepada TERDAKWA ANAK, karena sangat berdampak buruk bagi TERDAKWA ANAK.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Menggunakan Pendekatan *Restorative Justice* pada Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bms.

Berdasarkan hasil analisis putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bms menurut peneliti sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, di mana anak dalam hal ini dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) Bulan.

Semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi seperti yang diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dan oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri para terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya, maka kepada para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan karenanya patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Berdasarkan Pasal 69, 70, 71 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, terhadap anak nakal yang telah terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. (1) Pidana Pokok terdiri dari : pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, penjara, (2) Pidana tambahan terdiri dari : perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat. Sedangkan tindakan terdiri dari (1) Pengembalian kepada orang tua/Wali; (2) penyerahan kepada seseorang; (3)

perawatan di rumah sakit jiwa; (4) perawatan di LPKS; (5) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; (6) pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau (7) perbaikan akibat tindak pidana.

Terdakwa memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap para Terdakwa dapat dijatuhkan pidana atau tindakan, dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah penjatuhan pidana atau tindakan yang cocok terhadap Terdakwa. Selanjutnya, untuk menentukan penjatuhan pidana atau tindakan kepada anak, Hakim memperhatikan antara lain: (1) Berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak; (2) Keadaan anak; (3) Keadaan rumah tangga orang tua, wali atau orang tua asuh; (4) Hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungan; (5) Memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan serta riwayat terdakwa ANAK telah dijatuhui hukuman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Negeri Purbalingga karena melakukan pencurian, dan saat ini Anak juga sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Purbalingga karena melakukan pencurian.

Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam perkara Terdakwa Anak sebagai pelaku kejahatan secara yuridis harus mendapat perhatian khusus, salah satu hal yang harus diperhatikan Hakim adalah harus melakukan penjatuhan sanksi / pidana yang

tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Dalam penentuan penjatuhan pidana atau tindakan ini, tentunya Hakim harus berpedoman dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan. Perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diancam dengan hukuman paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Jika dihubungkan dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Menurut ilmu hukum pidana, pemedanaan itu bukan ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku, agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya *preventif* agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut. Fakta persidangan perkara Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bms, dapat ditemukan bahwasanya hakim menjatuhkan vonis kepada anak dibawah umur atas dasar pertimbangan hakim yaitu: (a) Dasar memutus perkara agar terdakwa tetap ditahan yaitu Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (b) Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar mengenai barang bukti dalam perkara ini, (c) Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

4. Persamaan dan Perbedaan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN Krg dengan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bms

Berdasarkan hasil analisis putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN Krg dengan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bms tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terdapat persamaan dan perbedaan, yaitu:

Persamaan

Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam memutus perkara pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terlebih dahulu mengupayakan tindakan diversi. Di samping itu hakim dalam memutus perkara juga mempertimbangkan beberapa aspek sebagaimana menurut Gustaf Rutbruch dengan teorinya "*Ide des rechts*", yaitu: keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmossigkeit*), kepastian hukum (*Rechts sicherheit*).¹¹ Ketiga unsur tersebut secara empiris hakim memperhatikan sisi keadilan dan kemanfaatan bagi anak disamping itu juga kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi anak maupun pihak lain sehingga bermanfaat pula bagi anak yang dipidana tersebut. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut, menunjukkan bahwa sikap Hakim pemutus perkara kental atau dipengaruhi oleh alam pikiran positivis/legalistik. Artinya suatu hukum baru dinyatakan sebagai hukum apabila terumus dalam undang-undang. Atau dengan kata lain, apa yang dinormakan dalam undang-undang, itulah yang diterapkan. Berdasarkan pemahaman yang demikian, memang terhadap anak yang melakukan kenakalan, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa bagi anak yang diancam pidana penjara, kurungan, dan denda, maka ancamannya menjadi dikurangi $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana pokok yang diperuntukkan

pada orang dewasa. Untuk menghindarkan ketidak objektivitas pembaca, sebaiknya jika pemidanaan dianggap ringan, agar dimuat hal-hal yang meringankan terdakwa. Aturan dalam suatu perundang-undangan, akan menjadi tidak hidup jika tidak dikomunikasikan kepada masyarakat terlebih dahulu. Hal ini sangat penting bagi hukum, karena banyak yang meyakini bahwa sebagian besar dari hukum adalah sistem norma, dan peraturan perundang-undangan adalah sebuah sistem norma dari karakter yang khas, dia memberitahukan kepada seseorang atau masyarakat apa yang seharusnya dikerjakan, serta bagaimana cara mengerjakannya, atau apa saja yang tidak dikehendaki untuk dilakukan.

Perbedaan

Perbedaan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam memutus perkara pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terletak pada pertimbangan riwayat anak TERDAKWA, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam memutus perkara tindak pidana anak yaitu memberikan sanksi berupa hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari Anak terbukti melakukan tindak pidana lagi berdasarkan putusan hakim, sebelum jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan habis serta menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA ANAK tersebut untuk menjalani pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, dengan dasar sebagai berikut: 1) Terdakwa ANAK saat menjalani proses persidangan masih sekolah. 2) Terdakwa ANAK dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi KORBAN baru satu kali dan hanya ikut-ikutan dengan temannya.

Sedangkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam memutus perkara pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yaitu berupa hukuman pidana penjara selama 4 (empat) Bulan, didasarkan sebagai berikut: 1) Perbuatan Anak meresahkan masyarakat. Saat ini anak sudah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Negeri Purbalingga dan berstatus sebagai narapidana Anak, juga Anak saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Purbalingga karena melakukan tindak pidana pencurian.

F. KESIMPULAN

1. Konsep pendekatan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana anak dilakukan dengan tiga alternatif, yaitu di luar sistem peradilan tanpa melibatkan aparat penegak hukum, di luar sistem peradilan dengan tetap melibatkan aparat penegak hukum, dan sebagai bagian dari sistem peradilan.
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak pada Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN Krg sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan Hakim diantaranya fakta-fakta dalam persidangan dan fakta yuridis, serta melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari Anak terbukti melakukan tindak pidana lagi berdasarkan putusan hakim, sebelum jangka waktu

selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan habis serta menjatuhkan pula pidana kepada Anak tersebut untuk menjalani pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Hakim juga memandang penjatuhan sanksi penjara kepada anak tidaklah tepat karena faktor psikologisnya. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak pada Putusan No. 05/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bms sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan Hakim diantaranya: (1) Berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak; (2) Keadaan anak; (3) Keadaan rumah tangga orang tua; (4) Hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungan; (5) Memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan serta riwayat terdakwa ANAK telah dijatuhui hukuman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Negeri Purbalingga karena melakukan pencurian, dan saat ini Anak juga sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Purbalingga karena melakukan pencurian.

Persamaannya adalah sama-sama menerapkan diversi serta menerapkan aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan kepastian hukum. Perbedaannya yaitu mempertimbangan riwayat anak sebagai pelaku tindak pidana, yaitu Pengadilan Negeri Karanganyar mempertimbangkan Terdakwa ANAK saat menjalani proses persidangan masih sekolah serta Terdakwa ANAK dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi KORBAN baru satu kali dan hanya ikut-ikutan dengan temannya. Sedangkan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas

memperhatikan riwayat anak karena anak sudah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Negeri Purbalingga dan berstatus sebagai narapidana Anak, juga Anak saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Purbalingga karena melakukan tindak pidana pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Gosita. 1998. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mamik Sri Supatmi Purnianti. dan Ni Made Martini Tinduk. 2003. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Jakarta: Rineja Cipta.
- Marlina. 2008. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Mohammad Kemal Dermawan. 2007. *Analisis Situasi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Unicef dan Pusat Kajian Kriminologi FISIP UI.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada media Group.
- Subkhan. 2007. *Penyelesaian Perkara Anak Secara Restorasi dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Tesis. Jakarta: Fakultas Hukum UI.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak